

**IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI
MENGUNAKAN AKAD *WADI'AH* DI BANK MUAMALAT
INDONESIA KCP. PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)**



Diajukan oleh:

NISROKHAH

NIM : 402180068

Pembimbing

UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M.Ag,

NIP. 197507162005012004

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Nisrokhah. Implementasi Produk Tabungan Ib Hijrah Haji Menggunakan Akad Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M. Ag.

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Wadi'ah*, Tabungan Haji

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pada dasarnya PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo pada Produk Tabungan Ib Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan dan titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Tetapi pada kenyataannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo menemukan permasalahan bahwa penggunaan akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo tidak dapat diambil kapan saja. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo? 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo adalah akad *wadi'ah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali ke pihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan di awal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Nisrokhah	402180068	Perbankan Syari'ah	Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Transaksi Produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 31 Maret 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Amir Wahyudi, M.E.I.

NIP. 197502072009011007

Menyetujui,

Unun Roudlotul Janah, M. Ag.

NIP. 197507162005012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Implementasi Produk Tabungan Ib Hijrah Haji Menggunakan
 Akad Wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo
 Nama : Nisrokhah
 NIM : 402180068
 Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Keua Sidang :
 Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
 NIP. 197202111999032003
 Penguji I :
 Dr. Aji Damanuri, M.E.I
 NIP. 197506022002121003
 Penguji II :
 Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
 NIP. 197507162005012004

(.....)
 (.....)
 (.....)

Ponorogo, 15 April 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
 NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nisrokhah
Nim : 402180068
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi Produk Tabungan Ibadah Haji Menggunakan Akad Wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2022



Nisrokhah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nisrokhah

NIM : 402180068

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ IMPLEMENTASI PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH HAJI
MENGUNAKAN AKAD *WADI'AH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA
KCP. PONOROGO”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 31 Maret 2022

Pembuat Pernyataan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp contains the text 'SEKOLAH MUAMALAT' on the left, 'METERAI TEMPEL' on the right, and 'AFDA IX78 860197' at the bottom. Below the stamp, the name 'Nisrokhah' is printed in a serif font.

NIM. 402180068

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya perbankan syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi yang berlingkup syariah. Sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. UU tersebut menerangkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk, dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga, mempermudah prosedur pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis.¹

Sementara pada bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur.² Dengan adanya hal-hal tersebut banyak menimbulkan kekhawatiran bagi bank-bank konvensional, sehingga sekarang banyak bank konvensional yang membuka unit syariah. Perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang berjalan sesuai dengan

¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah Edisi 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 234.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 98.

prinsip-prinsip syariah, agar terhindar dari pelanggaran praktek riba, gharar (ketidakpastian), dan pelanggaran prinsip dalam transaksi.³

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah maupun unit syariah, serta mencakup suatu kegiatan kelembagaan usaha, dan cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah juga bisa diartikan sebagai suatu lembaga perbankan/keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan bentuk perwujudan dari keinginan sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat mengenai sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa maupun produk sesuai prinsip-prinsip syariah.

Haji merupakan niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Ibnu Al-Human mengartikan bahwa haji adalah pergi menuju Baitul haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh yang lainnya juga berpendapat bahwa haji diartikan sebagai mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan perilaku tertentu pada waktu tertentu.⁴

Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), 69.

⁴Muhammad Noor, "Haji dan Umrah", *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2018).

Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan Tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga nasabah dapat membuka produk tabungan untuk biaya perjalanan ibadah haji.

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah. Tabungan ini merupakan produk yang bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya yang mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar di sini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

Sebagai pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dalam menawarkan produk tabungannya

⁵Ismail, *Perbankan Syari'ah Op. Cit.*, (Jakarta: Kencana, 2014), 74-83.

menggunakan akad *wadi'ah*, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Fatwa tersebut membagi tabungan menjadi dua yaitu :⁶

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Tabel 1.1

Perbedaan antara Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*

No		Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>
1	Sifat Dana	Titipan	Investasi
2	Penarikan	Dapat dilakukan setiap saat	Hanya dapat dilakukan pada periode tertentu
3	Insentif	Bonus (jika ada)	Bagi hasil
4	Pengambalian Modal	Dijamin dikembalikan 100%	Tidak dijamin dikembalikan 100%

Sumber: Rafa Consulting (2014)⁷

Tabungan *wadi'ah* merupakan produk simpanan di bank yang menggunakan akad *wadi'ah* (titipan). Artinya nasabah bertindak sebagai penitip dana (*muwadi*) yang menitipkan dananya kepada pihak bank.


⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 76.

⁷Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 188.

Tabungan Ib Hijrah Haji termasuk kedalam kategori tabungan wadi'ah. Walaupun sifatnya titipan, tabungan ini sangat populer dikalangan masyarakat dilihat dari jumlah nasabah yang menggunakan produk ini mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Seperti yang telah tertera pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.1

Data Jemaah Haji di Indonesia



Sumber: Lokadata.id/data/jemaah-haji-indonesia-2018-2021

Berdasarkan grafik 1.1 tentang data jumlah nasabah menunjukkan bahwa Tabungan Haji tiap tahunnya meningkat. Ini disebabkan kesadaran masyarakat muslim akan pentingnya merencanakan ibadah haji sejak dini. Apalagi daftar tunggu ibadah haji mencapai 17 tahun masa tunggu atau bahkan lebih, membuat umat muslim mempersiapkan ibadah haji dengan cara membuka rekening tabungan haji. Akan tetapi pada tahun 2021, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan para peserta jemaah haji, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Menurut Ascara, akad wadiah dapat diambil kapanpun pada saat nasabah membutuhkan, serta akad wadi'ah bisa memberikan bonus kepada nasabah yang dinilai layak untuk mendapatkannya. Tetapi dalam tabungan haji dengan akad *wadiah* tidak dapat diambil kapanpun, melainkan hanya sekali diambil diakhir ketika tabungan sudah mencapai Rp. 25.000.000,00 atau ketika terjadi keadaan yang darurat. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan wadi'ah diantaranya adalah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dengan sistem wadi'ah bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.⁸ Adapun penerapan pemberian bonus meliputi bonus tidak diperjanjikan di awal akad dan besarnya bonus tidak tetap. Karena bonus tersebut tergantung kepada keuntungan pihak bank di setiap bulannya. Apabila keuntungan bank besar maka besar pula bonus yang diberikan kepada nasabah tetapi jika minimnya keuntungan dari bank maka tidak ada bonus yang dikeluarkan.⁹

Dalam praktiknya di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo pada produk tabungan iB Hijrah Haji yaitu

⁸Ilya' Ulum Al-Din, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pemberian Bonus terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sangatta), *International Journal*, Vol. 20, No. 1, (2018).

⁹Resti Aji Prawitasari, Wawancara, 26 Desember 2021

menggunakan akad wadiah. Secara *terminology wadiah* adalah memberikan harta untuk dijaga pada penerimanya. Atau akad antara pemilik barang dengan penerima barang titipan untuk menjaga harta dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.¹⁰

Hasil wawancara dengan salah seorang karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ibu Resti Aji Prawitasari selaku *Customer Service* Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo yang mengatakan bahwa:

“Tabungan iB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo menggunakan akad wadiah yang mana tabungan ini tidak mendapatkan bagi hasil dan juga tidak dapat diambil kapan saja. Jadi para nasabah yang menabung untuk ibadah haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo tidak dapat sesuka hatinya menarik atau mengambil isi tabungan”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terdapat suatu masalah yaitu penggunaan akad wadiah pada tabungan iB Hijrah Haji yang tabungan ini tidak dapat diambil kapan saja. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses transaksi tabungan haji menjadi hambatan nyata bagi Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo dalam mengimplementasikan produk tabungan iB Hijrah Haji sendiri. Namun pada kenyataannya yang menjadi kendala adalah pihak bank kurang melakukan pemasaran dalam memperkenalkan produk tabungan haji ke masyarakat, hal ini menyebabkan banyak nasabah baru yang belum

¹⁰Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

¹¹Resti Aji prawitasari, Wawancara, 26 Desember 2021

mengetahui mengenai implementasi produk tabungan haji sendiri. Menurut Ismail, *al-wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹²

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ **Implementasi Produk Tabungan iB Hijrah Haji Menggunakan Akad *Wadi'ah* Di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas serta untuk memperjelas objek penelitian, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

1. Untuk menganalisis implementasi akad *wadi'ah* pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dalam perkembangan ilmu perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu perbankan syariah yang diperoleh diperguruan tinggi guna disajikan sebagai studi ilmiah dalam penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak Bank Muamalat Indonesia KC. Ponorogo, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji.

- b. Bagi Bank Umum Syariah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dari implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji baik dalam memperbaiki kekurangan maupun meningkatkan hal yang dianggap ideal sesuai dengan harapan nasabah.
- c. Bagi Bank Muamalat Indonesia/OJK, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan penyempurnaan mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi Dian Anggina Putri Batubara, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019) yang berjudul “Mekanisme Penggunaan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Dalam Produk Tabungan iB Hijrah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidempuan”. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik dalam proses mengumpulkan data dilakukan dari hasil wawancara maupun dokumen. Penelitian ini membahas mengenai prosedur yang digunakan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam Tabungan iB Hijrah, kekurangan maupun kelebihan dalam menggunakan akad. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam Tabungan iB Hijrah berdasarkan akad *wadi'ah yad dhomanah* adalah pihak nasabah sebagai penitip dana sedangkan pihak Bank sebagai penerima dana, pihak Bank

tidak disarankan memberikan kompensasi/bonus, Bank dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah, Bank menjamin dana titipan nasabah serta nasabah diperbolehkan mengambil sewaktu – waktu.¹³

Kedua, skripsi Axel Ilyas Marva, (Lampung: IAIN Metro, 2018) yang berjudul “Mekanisme Produk Tabungan Faedah dan Upaya Peningkatan Nasabah Pada BRI Syariah KCP Pringsewu”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta teknik yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini membahas tentang mekanisme dari produk tabungan faedah di BRI Syariah KCP Pringsewu. Hasil dalam penelitian yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa prosedur dari produk ini sendiri adalah pembukaan rekening, penarikan maupun penyetoran serta penutupan rekening. Pembukaan rekening dilakukan di CS dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, selanjutnya nasabah mendapatkan kartu ATM. Untuk penyetoran dan penarikan bias dilakukan di kantor BRI Syariah terdekat.¹⁴

Ketiga, skripsi Ernawati, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) yang berjudul “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabur Terhadap Waiting List Ibadah Haji”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik yang digunakan

¹³Dian Anggina Putri, “Mekanisme Penggunaan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan Ib Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Padangsidimpon”, *Skripsi* (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019).

¹⁴Axel Ilyas Marva, “Mekanisme Produk Tabungan Faedah dan Upaya Peningkatan Nasabah pada BRI Syariah KCP Pringsewu”, *skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2018).

adalah dokumentasi, observasi, kuisioner, dan wawancara. Kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan metode pengelolaan tabungan haji sendiri menggunakan pendekatan *the pool of approach*, dengan digunakannya akad mudharabah mutlaqah, dan presentase keuntungan sebesar 15% nasabah dan 85% Bank, penerapan tabungannya menggunakan sistem daftar yang menyebabkan banyaknya antrian haji dalam setiap tahunnya di Kabupaten Lampung.¹⁵

Kempat, skripsi Apri Alpiansyah, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) yang berjudul “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Haji dan Umroh pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai rencana pemasaran produk tabungan haji dan umrah di BMT Lampung. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah rencana yang diterapkan berupa Bauran Pemasaran yang meliputi tempat, produk, promosi, orang serta harga. Strategi tersebut sangat berkesambungan apabila diterapkan dalam produk haji untuk meningkatkan perkembangan produknya.¹⁶

Kelima, skripsi Midawiah, (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2019) yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar”. Penelitian ini menggunakan

¹⁵Ernawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap Waiting List Ibadah Haji”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁶ Apri Alpiansyah, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Haji dan Umroh pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018).

metode *library research* melalui bentuk wawancara dan observasi. Penelitian ini membahas tentang strategi pemasaran pada tabungan produk haji di BNI Syariah Cabang Makassar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perencanaan yang digunakan pada tabungan haji adalah strategi *segmenting, targeting* serta *positioning*. Prosedur yang digunakan dalam pembukaan rekening tidak rumit dan setoran awal sangat ringan.¹⁷

Dari hasil pemaparan yang telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini memiliki objek yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti tersebut sama-sama meneliti tentang produk tabungan haji pada bank syariah. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, waktu penelitian, serta subjek penelitian, karena penelitian ini dilangsungkan di lokasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ponorogo, penelitian ini membahas mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji dan bertujuan untuk memberi edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah khususnya di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan cara penelitian lapangan (*field research*), dimana pencarian data dan pengumpulan data dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini menurut

¹⁷ Midawiyah, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar", *Skripsi* (Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2019).

pendekatannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Data-data tersebut berupa kata-kata atau hasil wawancara, observasi maupun dokumen.¹⁸

Menurut sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pengumpulan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁹

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana memusatkan pada pemecahan masalah mengenai implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta Kav 35 dan 37, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Alasan peneliti mengambil penelitian di

¹⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke – 27, 2018), hlm. 9.

tempat tersebut karena Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah di Ponorogo dan banyak masyarakat yang memberikan pencitraan baik terhadap bank tersebut, serta bank tersebut juga bisa memfasilitasi nasabah untuk menyelenggarakan ibadah haji. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.
- 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

b. Sumber data

Adapun sumber data yang dibutuhkan penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai pertanyaan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Ponorogo yaitu Bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manajer*, Ibu Dessy Ika Liyanawati selaku *RM. Funding*, Ibu Chrisna Faradilla selaku *RM. Funding*, dan Ibu Resti selaku *Customer Service* yang menangani bagian produk – produk Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo, yang tujuannya untuk memperoleh data yang valid yang diperoleh langsung dari pihak lembaga. Dikutip dari buku Saifuddin Anwar, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang akan dicari.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi pustaka, yaitu referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari kata-kata yang diperoleh di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo. Selain itu penulis juga menggunakan berbagai jenis sumber pustaka yang berupa buku-buku, atau informasi-informasi lain yang berkaitan dengan judul yang telah diangkat penulis sebagai kelengkapan data. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pihak pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif bertujuan membuat data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta maupun sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, maupun observasi.

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo diperoleh melalui teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menyatakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam hal ini observasi dilakukan oleh penulis dengan mengamati secara langsung ke lapangan dengan mendatangi narasumber yaitu karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada karyawan dan nasabah dari Bank Muamalat Indonesia KC. Ponorogo dengan menanyakan bagaimana implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Ada beberapa teknik wawancara, diantaranya :

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang bersifat pribadi, dimana pihak pewawancara menggunakan format tetap serta pertanyaan telah disiapkan sebelumnya.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur mengacu pada wawancara, di mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat serta pemikiran partisipan.²¹

c. Dokumentasi

²⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), 155.

²¹Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No.1, 2017.

Dokumentasi dari perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.²²

Teknik ini dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua catatan, informasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo mengenai sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produknya, serta implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles & Huberman. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengolah data yang telah diperoleh dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

²² Melinda Tri Cahyani, "Implementasi Fatwa DSN No. 02/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Dengan Akad Mudharabah di BPRS Al – Maburur", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo).

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, teks naratif, sehingga membentuk serangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks naratif.²³ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah difahami. Dalam penelitian ini data disajikan dengan bentuk teks naratif yang diuraikan secara ringkas dan detail mengenai implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dan hasil interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.²⁴

6. Analisis Data

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 485.

²⁴ Ibid, 492.

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif. Analisis data induktif digunakan untuk menganalisis data secara spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi. Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yang diawali dengan mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*, kemudian dianalisis menggunakan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum (*general*).

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Ujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 273.

Dalam teknik triangulasi pengecekan atau perbandingan terhadap data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori. Bab ini berfungsi untuk menerangkan teori-teori yang membahas tentang implementasi produk Tabungan Ib Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah*, kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penilaian historis dan deskriptif). Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau

bahan lain. Peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III merupakan paparan data. Bab ini berisi tentang paparan data. Dalam bab ini membahas mengenai data implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Bab IV merupakan pembahasan dan analisis data. Pada bab ini berisi tentang analisis data serta jawaban atas rumusan masalah yaitu mengenai implementasi produk Tabungan iB Hijrah Haji menggunakan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam pelaksanaan produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TENTANG AKAD *WADI'AH* DAN TABUNGAN

A. Ruang/Lingkup Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan”. Secara terminologis hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi, namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan, bahwa akad merupakan pertemuan ghaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b) Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹

Berdasarkan definisi di atas akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan qabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang di ajukan oleh satu pihak, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

2. Pengertian *Wadi'ah*

Menurut Syafi'i Antonio, *wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

3. Pengertian Akad *Wadi'ah*

a. Akad *Wadi'ah*

Menurut Hanafiah, secara istilah akad *wadi'ah* adalah melimpahkan kepada orang lain untuk menjaga harta seseorang dengan cara jelas\ terang (*explicit*) atau tersirat (*implicit*). Adapun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* didefinisikan sebagai sebuah akad yang memberikan orang lain sebuah perwakilan (*agensi*) untuk menjaga barang atau kepemilikan yang sah.²

² Pratiwi, "Praktik Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan di Bank BRIS Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2018).

b. Landasan Hukum *Wadi'ah*

1) Al-Qur'an

Ulama' fiqh berpendapat bahwa *al-wadi'ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Landasannya terdapat pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (58) sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.

2) Al-Hadits

HR. Abu Daud :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khiyanat kepada orang yang telah menghianatimu.

Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits "hasan" sedangkan Iman Al-Hakim mengkategorikan sebagai hadits sahih.

3) Al-Ijma' (*Konsensus*)

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma' legitimasi *al-wadi'ah*, karena kebutuhan manusia terhadap hal

tersebut jelas terlihat. Terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.³

c. Rukun dan Syarat-Syarat Akad *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri mengungkapkan pendapat para imam madzhab adalah sebagai berikut:⁴

- 1) Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sahih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukalaf*. Tidak sah apabila yang

³Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, (April 2021).

⁴Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syari'ah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, No. 3, (Agustus 2020).

menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

2) Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

a) Barang yang dititipkan: Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *syara'*.

b) Orang yang menerima titipan dan yang menitipkan: Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat – syarat lain yang sesuai dengan syarat – syarat berwakil.

c) Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

3) Menurut Pasal 413 ayat (1) rukun *wadi'ah* terdiri atas:

a) Ada *muwaddi* yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/yang menyerahkannya.

b) Ada *mustawda'* yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa custodian.

c) Kemudian diakhiri dengan ijab qabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandas tangan surat / buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan syari'ah jika salah satu rukun maupun syarat ada yang tidak terpenuhi maka *wadi'ah* dianggap tidak sah, tidak berjalan, maupun tidak pernah terjadi.

d. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah merupakan bentuk titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada pihak yang menerima titipan tersebut. Pihak penerima diwajibkan untuk menjaga serta memelihara barang yang dititipkan dan tidak boleh untuk memanfaatkannya. Penerima titipan harus bersedia mengembalikan jika setiap saat barang tersebut dibutuhkan pemiliknya.⁵

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah merupakan akad antara dua pihak, dimana satu pihak berperan sebagai penitip dana dan pihak yang lain sebagai pengelola dana titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkannya, tetapi wajib mengembalikan titipan dalam keadaan utuh, serta penerima titipan diperbolehkan untuk memberikan imbalan berupa bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁶

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 59.

⁶Yusak Laksmana, *Account Officer Bank Syari'ah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 59.

Dalam prinsip ini, pengelola dana diperbolehkan untuk mencampur aset penitip, penyimpan, atau penitip lain untuk digunakan secara produktif dalam mencari keuntungan. Pihak pengelola berhak atas keuntungan yang telah diperoleh atas pemanfaatan aset titipan serta bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, pengelola boleh memberi bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelum transaksi.

Dalam perbankan, akad *wadi'ah yad dhamanah* diterapkan ke dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga, antara lain tabungan dan giro. Bank syariah akan memberi bonus pada nasabah yang dananya dititipkan, besarnya bonus tidak diperjanjikan di awal transaksi, tetapi sesuai pada kebijakan bank syariah.

B. Tabungan IB Hijrah Haji

1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

Menurut undang – undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, *bilyet giro*, maupun alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

Tujuan umum menabung di bank adalah:

- a) Nasabah merasa aman menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank.
- b) Nasabah dapat menarik tabungannya dengan mudah karena bank memberikan kemudahan dalam hal penarikan, misalnya adanya mesin ATM yang tersebar dimana-mana, adanya ATM bersama yang memudahkan nasabah untuk menarik tabungannya di mesin ATM bank lain.
- c) Untuk penghematan, supaya seluruh penghasilannya tidak digunakan untuk berbelanja.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

⁷Ismail, *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Pranadamedia Group: 2010), 48.

dengan cek, *bilyet giro*, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

2. Jenis-Jenis Tabungan

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana yang disertai hak untuk menggunakan dana tersebut.⁹

Nasabah sebagai penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan dimuka.

b) Tabungan *mudharabah*

Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kepastiannya sebagai mudharib, bank

⁸Ida Febriana Ningru, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik," Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 358.

syariah dapat melakukan berbagai macam prinsip usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.¹⁰

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

3. Landasan Hukum Produk Tabungan

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- b) Firman Allah QS. Al – Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 135.

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya. Dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdo'a hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

c) Hadist Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبِرَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah Saw, bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah).¹²

¹¹<https://kalam.sindonews.com/ayat/283/2/al-baqarah-ayat-283>.

¹²<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2280>.

4. Tabungan IB Hijrah Haji

Tabungan ib hijrah merupakan suatu bentuk simpanan (tabungan) yang bisa digunakan dalam kebutuhan bertransaksi atau belanja menggunakan kartu yang sudah disediakan yaitu kartu *Shar-E* yang berlogo *Visa Plus* yang mempunyai keuntungan dalam berbagai jenis program subsidi berbelanja di trader luar negeri maupun lokal. Ciri khusus dari tabungan ini tidak membutuhkan biaya administrasi serta akad yang digunakan didalamnya adalah akad *wadi'ah*.

Tabungan haji adalah dana simpanan atau titipan yang dipersiapkan untuk digunakan perjalanan ibadah haji. Tabungan ib hijrah haji ini memiliki banyak keuntungan selain *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama, produk ini dikelola secara syari'ah, setoran mudah dan bisa melaksanakan umrah secara gratis melalui program Rezeki Haji Berkah maupun *Prohajj*.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

1) Tempat (*Place*)

Pemilihan tempat merupakan faktor utama dalam berjalannya kegiatan operasional perbankan. Terlebih- lebih dengan cara menambahkan jumlah unit kantor yang dekat dengan nasabah bisa mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di perbankan. Mengingat banyaknya

nasabah yang melakukan transaksi di perbankan membuat proses antrian menjadi lebih lama.

Menurut Fandy Tjiptono tempat merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi penambahan unit kantor untuk meningkatkan *aksesibilitas* jasa bagi para pelanggan dan keputusan non lokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa.¹³

2) *Edukasi* Nasabah

Pemberian *edukasi* kepada nasabah sangat mempengaruhi tingkat pemahaman nasabah terhadap produk dan layanan perbankan. *Edukasi* merupakan segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁴

3) Keyakinan

Dalam dunia perbankan, pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada keyakinan dari pihak nasabah maupun pihak bank yang bersangkutan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya

¹³Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa-Prinsip, Penerapan dan Penelitian*, (Jakarta: Andi, 2014), 43.

¹⁴Dewi Setya Paramitha, Dkk, *Nilai Esensial Dalam Praktik Keperawatan*, (Bandung: IKAPI, 2021), 122.

dengan jasa perbankan, berada pada dua sisi yang pengarahannya dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, *deposan*, maupun pembelian surat berharga (*obligasi atau commercial paper*) maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur.¹⁵

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan keyakinan nasabah. Dengan demikian guna tetap mengekalkan keyakinan nasabah terhadap bank, pihak bank senantiasa berhati-hati terhadap dana yang diberikan nasabah. Untuk meminimalisir terjadinya suatu permasalahan pihak bank juga perlu berhati-hati dalam memberikan layanan ke masyarakat dengan cara memilih nasabah yang sekiranya layak untuk dilayani.

b. Faktor Pendukung

1) Menyediakan Layanan Online

a) *Mobile Banking*

Mobile banking diberikan oleh bank dengan tujuan utama memberikan kemudahan kepada nasabah. Pelayanan ini berupa situs bank tertentu yang menyediakan pelayanan perbankan langsung tanpa perlu datang ke bank yang bersangkutan.

¹⁵Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 50.

Nasabah suatu bank akan semakin mudah untuk melakukan kegiatan perbankan karena mereka dapat mengakses fasilitas dan menggunakan fitur-fitur yang ada didalamnya seperti cek saldo, mutasi rekening sampai transfer, melakukan pembayaran tagihan, dan lain-lain, dimana saja dan kapan saja, asalkan memiliki koneksi ke jaringan internet.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum diterangkan bahwa *Mobile Banking* adalah bagian dari perbankan digital. *Mobile banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui perangkat elektronik berupa ponsel atau *smartphone*. Selanjutnya *mobile banking* hanya dapat diakses melalui aplikasi yang telah disediakan oleh bank melalui ponsel.¹⁶

b) *Internet Banking*

Layanan internet *banking* merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet

¹⁶Jeffy Z. C. Nelwan, *Layanan Internet Banking dan Mobile Banking di Bank KB Bukopin*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 8.

dan bukan merupakan bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet.¹⁷



¹⁷ Ibid., 8.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum tentang Bank Muamalat

1. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokokarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama si Indonesia.¹

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripuro, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan

¹ Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2018, 48.

masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan diperoleh tambahan dari masyarakat sekitar Rp. 116 *miliar* sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan model awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/KMK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 syawal 1412 H, pada 27 Oktober 1994. Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari bank Indonesia sebagai bank devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan Negara lain di Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen koperasi. Bank Muamalat pun ikut terkena imbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka *non performing financing* (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp. 39,3 miliar atau sepertiga dari modal awal.²

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan pada *Islamic Development Bank* (IDB), yang berkedudukan di Jeddah Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

² Ibid., 48.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hal tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan pelaksanaan perbankan syariah secara murni.³

Pada tahun 2009 Bank Muamalat mulai bertransformasi, salah satunya dengan membuka kantor cabang internasional pertamanya di Kuala Lumpur, Malaysia dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia. Pada tahun 2012 tepat pada milad yang ke-20 tahun, Bank Muamalat meluncurkan logo baru (*rebranding*) dengan ujuan menjadi bank syariah yang *Islamic, Modern, dan Proffesional*.

Proses transformasi yang dijalankan Bank Muamalat membawa hasil yang positif dan signifikan terlihat dari asset Bank Muamalat yang tumbuh dari tahun 2008 sebesar Rp. 12,6 triliun menjadi Rp. 54,6 triliun di tahun 2013.

Dan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan bank syariah pertama di Indonesia maka bank Muamalat Indonesia mulai memperluas jaringan dengan membuka kantor cabang Devisa dan Muamalat Center, salah satunya adalah Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Berdirinya Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo melalui proses pengajuan proposal ke

³ Ibid., 49.

Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak yang mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan bank Indonesia menganggap layak untuk Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 2009 diresmikan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

2. Letak Geografis

Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berlokasi di Jl. Soekarno Hatta kav 35 & 37 Ponorogo. Secara geografis lokasi Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo cukup strategis dan sangat tepat karena berada di wilayah jantung kota Ponorogo. Dengan tempat yang sangat strategis ini dapat mempermudah jangkauan masyarakat kota maupun desa untuk bisa memanfaatkan produk dan jasa dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Muamalat KCP Ponorogo mempunyai visi dan misi sebagai berikut:⁴

a. Visi

Menjadi bank syariah pertama di Indonesia, unggul di pasar spiritual, dikagumi di pasar modal.

⁴ Bank Muamalat Indonesia, ” Visi dan Misi ” dalam www.muamalat.co.id (diakses pada tanggal 4 Maret 2021, jam 06.27).

b. Misi

- 1) Menjadi *role model* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan
- 2) Keunggulan manajemen
- 3) Orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.⁵

4. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

STRUKTUR ORGANISASI_743 BANK MUAMALAT CAPEM PONOROGO	
Branch Manager	Pandu Bagaskara
Sub Branch Operation Supervisor	Rio Satianto
Branchcollection	Fadhil Wafa
Relationship Manager Funding	Dessy Ika Liyanawati
Relationship Manager Funding	Chrisna Faradilla
Customer Service	Resti Aji Prawistasari
Teller	Erly Nuryana

Sumber: Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

5. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo

- a. Produk Bank Muamalat Indonesia

⁵ Brosur Bank Muamalat Indonesia

Adapun produk-produk Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:⁶

1) Produk penghimpunan Dana (*Fund Collection Products*)

a) Tabungan Ib Hijrah

Dalam mata uang rupiah tabungan dapat digunakan untuk berbagai macam jenis transaksi, serta memberikan akses yang mudah dan mempunyai manfaat yang luar biasa. Tabungan ib Hijrah ini dilengkapi dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu kartu *Shar-e Reguler*, *Shar-e Gold*, dan *Shar-e Ihram*.

b) Tabungan ib Hijrah Rencana

Tabungan ib Hijrah Rencana merupakan tabungan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah, memiliki setoran rutin bulanan dan tidak bisa ditarik sebelum jangka waktu terakhir kecuali penutupan rekening serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening sumber dana. Tabungan Hijrah Rencana adalah solusi bagi perencanaan keungan guna memenuhi impian dimasa depan.

c) Tabungan ib Hijrah Valas

Tabungan dalam denominasi asing *US Dollar* (USD) dan *Singapore Dollar* (SGD) bertujuan untuk

⁶ Ibid., 52.

melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam.

d) Tabunganku Ib

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dari semua kalangan masyarakat.

e) Tabungan ib Hijrah Haji

Tabungan haji maupun umrah dalam bentuk mata uang rupiah dan valte asing *US Dollar* yang dikhususkan bagi nasabah muslim di Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji dan umrah.⁷

f) Tabungan in Hijrah Bisnis

Tabungan ib Hijrah Bisnis merupakan produk tabungan yang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan bisnsi non – individu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi yang didukung oleh *fasilitas Cash Management System*.

g) Tabungan ib Hijrah Prima

Tabungan ib Hijrah Prima merupakan tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil maksimal serta mempunyai kebebasan dalam bertransaksi.

⁷ Ibid., 52.

h) Deposito ib Hijrah

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan *US Dollar* yang *fleksible* serta memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito *mudharabah* diperuntukkan bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas badan.

i) Giro ib Hijrah Ultima

Giro ib Hijrah Ultima yaitu produk giro berbasis akad *mudharabah* yang berlaku perorangan maupun non – perorangan serta memberikan kemudahan bertransaksi dengan imbalan bagi hasil optimal.

j) Giro ib *Attijary*

Giro ib *Attijary* merupakan produk giro dengan akad *wadi'ah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah perorangan maupun non – perorangan yang didukung oleh fasilitas *management*.⁸

k) Dana Pensiun Muamalat

DPLK Muamalat dapat diikuti oleh nasabah yang berusia 18 tahun, ataupun sudah menikah, dengan dua pilihan usia pensiun dan iuran pensiun yang terjangkau,

⁸ Ibid., 52.

yaitu minimal Rp. 20.000 per bulan dan pembayaran dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat Indonesia atau dapat ditransfer dari bank lain.

2) Produk Penyaluran Dana

Dana yang dihimpun oleh bank sebagai besar disalurkan dalam bentuk pembiayaan, baik untuk usaha produktif maupun untuk keperluan konsumtif. Produk yang disalurkan oleh bank Muamalat adalah sebagai berikut:⁹

a) KPR Ib Muamalat

KPR IB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru maupun *second*. Pembiayaan ini juga digunakan untuk pengalihan *take over* KPR dari bank lain, pembangunan, dan renovasi tempat tinggal. Diperuntukkan bagi perorangan (WNI) akap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan berusia 60 tahun untuk wiraswasta atau professional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

b) Ib Muamalat Multiguna

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan,

⁹ Ibid., 53.

mobil dan emas) serta jasa yang diperbolehkan secara syariah seperti umrah, wisata dan lainnya.

c) **Ib Muamalat Pensiun**

Pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun (PNS/TNI/BUMN/BUMD/Swasta) untuk pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan pendidikan anak, umrah, wisata, dan lainnya) dengan ketentuan pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan melalui Bank Muamalat Indonesia.

d) **Ib Modal Kerja Reguler**

Pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja asset lancar.

e) **Pembiayaan *Autoloan (Via Multifinance)***

Pembiayaan yang diberikan kepada *end user* dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor (mobil dan motor) melalui perusahaan *multifinance* yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.¹⁰

f) **Ib Investasi Reguler**

Pembiayaan yang disediakan dalam rangka pemenuhan pembelian asset tetap, pembelian mesin produksi,

¹⁰ Ibid., 54.

atau investasi lainnya selain properti dalam rangka peremajaan, perluasan, peningkatan kapasitas usaha, dan/atau pendirian unit usaha baru.

g) **Ib Properti Bisnis**

Pembiayaan yang disediakan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan pembelian properti bisnis sebagai investasi ataupun untuk peremajaan/renovasi dan pembangunan property bisnis atau diatas lahan milik nasabah.

h) **Ib Muamalat Usaha Mikro**

Pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk perorangan maupun badan usaha non hukum.

B. Tabungan ib Hijrah Haji

Tabungan ib hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan asuransi jiwa, pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Ib Hijrah Haji bisa merencanakan jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa.

Fitur pada Tabungan Ib Hijrah Haji:

1. Jenis Rekening: Rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (dibawah 17 tahun), tersedia dalam pilihan mata uang IDR atau USD.
2. Akad: *Wadi'ah* (merupakan akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana, kepada bank selaku penyimpan dana).
3. Syarat Pembukaan Rekening: WNI (Fotocopy Kartu Identitas KTP maupun NPWP, WNA (KITAS\KITAP, Paspor, Surat Referensi dan Tax Registration).
4. Setoran Awal Minimum: Rp 50.000,-/USD 20
5. Saldo Minimum: Rp 50.000,-/USD 5
6. Biaya Administrasi: Gratis
7. Biaya Penutupan Rekening: Rp 50.000,-/USD, apabila rekening ditutup sebelum keberangkatan haji.
8. Pendebetan Rekening: Penarikan hanya dapat dilakukan untuk keperluan pembayaran biaya ibadah haji.

Keuntungan dari Produk Tabungan Ib Hijrah Haji

1. Lebih Praktis, nasabah tidak perlu membawa uang tunai berlebih, sebagai Tabungan ib Hijrah Haji dengan fasilitas *standing instruction* (SI), anda memperoleh kartu *Shar-E Debit Gold* yang bisa digunakan bertransaksi di seluruh ATM dan pembayaran belanja di tok/*merchant* berlogo Visa/Plus.
2. Lebih ringan, tidak dikenakan biaya administrasi ataupun pemindahan dana ke rekening Tabungan Ib Hijrah Haji.

3. Lebih seru hadiahnya, selama periode program berlangsung pemenang yang berkesempatan mendapatkan hadiah umrah gratis selagi menunggu keberangkatan haji.
4. Serta lebih banya bonus yang didapatkan nasabah, nasabah akan mendapatkan berbagai *souvenir eksklusif serta* perlengkapan haji.

Mekanisme Pendaftaran Haji Nasabah Tabungan ib Hijrah Haji

1. Calon jemaah haji membuka rekening Tabungan ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.
2. Nasabah memilih jenis setoran yang akan dipilih.
3. Jika menggunakan *standing instruction* (SI), Saldo tabungan nasabah secara otomatis akan terpotong sesuai jumlah setoran yang dipilih.
4. Jika saldo telah mencukupi Rp 25.000.000, calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji dikantor KEMENAG wilayah setempat (sesuai KTP calon jemaah haji) dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KEMENAG.
5. Petugas kantor KEMENAG melakukan registrasi data calon jemaah haji SISKOHAT.
6. Setelah melakukan registrasi, maka calon nasabah mendapatkan lembar SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) yang sudah ditandatangani pejabat KEMENAG.
7. Nasabah membawa SPPH ke Bank Muamalat untuk mendapatkan nomor porsi haji.

8. Kemudian calon jemaah haji memasuki masa tunggu keberangkatan ibadah haji sesuai dengan regulasi KEMENAG.¹¹

C. DATA

1. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

Implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Tabungan Ib Hijrah Haji ini merupakan hal yang sangat penting. Kesesuaian antara teori yang telah berkembang di masyarakat dengan praktik yang sudah dijalankan didalam operasional perbankan syariah bisa menjadi daya tarik bagi nasabah untuk melaksanakan haji dengan cara menabung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pandu Bakaskara selaku Branch Manager di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo yang menyatakan bahwa :

“Pada produk Tabungan IB Hijrah Haji ini menggunakan akad wadi'ah. Karena semua yang berkaitan dengan ibadah menggunakan akad wadi'ah. Menurut Dewan Pengawas Syariah yang ada di Bank Muamalat Indonesia tidak boleh mengurangi dari biaya yang disetorkan, penitip ini murni hanya untuk ibadah. Tetapi pada produk tabungan ini tidak ada sistem bagi hasil, melainkan nasabah mendapatkan bonus dari pihak bank yang tidak di sebutkan di awal pembukaan rekening ”.¹²

Kemudian melakukan wawancara kembali dengan Ibu Resti Aji Prawitasari tentang pembukaan rekening dan bentuk dana yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo menjelaskan bahwa:

¹¹ Brosur Bank Muamalat Indonesia.

¹² Pandu Bagaskara, Wawancara, 2 Maret 2022

“Pada Proses pembukaan rekening Tabungan Ib Hijrah Haji dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor Bank Muamalat Indonesia dengan membawa persyaratan seperti Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk dewasa. Apabila anak – anak membawa identitas orang tua (KTP/NPWP) dan akta kelahiran atau KK (Kartu Keluarga). Minimal nominal uang yang disetorkan adalah Rp 100.000, untuk setoran setiap hari minimal Rp 10.000. Penyetoran uang dapat dilakukan melalui *teller* ataupun transfer. Tabungan ini juga difasilitasi kartu *Share-E* Debit Muamalat guna mempermudah nasabah ketika melaksanakan ibadah haji. Diantara kemudahannya adalah tidak perlu membawa uang tunai, karena kartu ini dapat digunakan di seluruh jaringan ATM Bank Muamalat Indonesia di seluruh dunia termasuk di tanah suci. Untuk mempermudah pembayaran pada rekening Tabungan IB Hijrah ini, maka kami sarankan nasabah membuka dua jenis tabungan. Dimana satu jenis tabungan untuk haji dan yang satunya diperuntukkan untuk tabungan biasa misal jenis produknya adalah Tabunganku. Rekening Tabunganku ini otomatis akan mentransfer ke rekening Tabungan Ib Hijrah Haji oeh sistem yang ada di bank kami. Kalaupun nasabah menginginkan transfer sendiri bisa menggunakan ATM ataupun layanan *mobile banking*. Selain itu, pengisian saldo rekening Tabungan Ib Hijrah Haji dilakukan melalui transfer ATM bank lain”.¹³

Selanjutnya ketentuan mengenai pengambilan dari produk

Tabungan Ib Hijrah Haji, ibu Resti Aji Prawitasari menyatakan:

“Saldo yang ada didalam Tabungan ib Hijrah Haji tidak diperkenankan untuk dipergunakan selain keperluan pendaftaran biaya ibadah haji. Jika pengambilan dana selain untuk keperluan biaya ibadah haji telanjur dilakukan maka harus melakukan penutupan rekening dan dikenakan biaya administrasi. Apabila Rp 25.000.000 maka sistem Bank Muamalat Indonesia akan secara otomatis memberitahu kepada pihak nasabah yang bersangkutan, bahwa dana yang dititipkan sudah mencukupi untuk dapat didaftarkan porsi keberangkatan haji di Kementerian Agama”.¹⁴

Tabungan ib Hijrah Haji memiliki program aplikasi tersendiri agar datanya tidak bercampur dengan data konsumen yang lain. Mulai dari

¹³ Resti Aji Prawitasari, Wawancara, 2 Maret 2022

¹⁴ Resti Aji Prawitasari, Wawancara 3 Maret 2022

input data sampai dengan dana tersebut cair dan dapat digunakan nasabah didalam aplikasi tersebut. Untuk aplikasi dalam tabungan haji menggunakan sistem aplikasi SSKOHAT (Sistem Komunikasi /Komputerisasi Haji Terpadu) yang langsung terhubung dengan Kantor Kementerian Agama. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Dessy Ika Liyanawati selaku *Relationship Manager Funding* adalah sebagai berikut:

“Aplikasi yang digunakan untuk tabungan haji adalah SSKOHAT (Sistem Komunikasi/Komputerisasi Haji Terpadu), dengan sistem pelayanan secara online atau real time antara bank penyelenggara penerima setoran ONH (Ongkos Naik Haji), Kanwil Kemenag di 33 Provinsi dengan pusat komputer Kementrian Agama. Sistem ini mulai dari pendaftaran calon haji, pemrosesan calon haji, persiapan pemberangkatan, monitoring, Operasional di tanah suci sampai proses perpulangan ke tanah air”.¹⁵

Kemudian, mengenai perpindahan rekening apabila atas nama nasabah meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, ibu Resti Aji Prawitasari selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa:

“Apabila nasabah yang bersangkutan meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, maka dana yang ada di dalam Tabungan Ib Hijrah Haji diambil oleh ahli waris dan dilakukan penutupan rekening. Dengan demikian Tabungan Ib Hijrah Haji ini tidak dapat dipindahtangankan. Ahli waris dapat membuka rekening Tabungan Ib Hijrah Haji yang baru guna untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji”.¹⁶

Setelah nasabah melaksanakan ibadah haji, maka nasabah tersebut diwajibkan untuk melakukan penutupan rekening Tabungan Ib Hijrah

¹⁵ Dessy Ika Liyanawati, Wawancara, 3 Maret 2022

¹⁶ Resti Aji Prawitasari, Wawancara, 3 Maret 2022

Haji. Adapun mekanisme penutupan rekeningnya dijelaskan oleh ibu

Resti Aji Prawitasari selaku *Customer Service* adalah sebagai berikut:

“Penutupan rekening ini dilakukan oleh atas nama nasabah yang bersangkutan setelah ibadah haji dilaksanakan dengan membawa kartu identitas misalnya KTP/SIM. Saldo yang tersisa bisa mencapai Rp 0. Rekening dari Tabungan Ib Hijrah Haji hanya bisa digunakan satu kali. Apabila nasabah ingin melakukan ibadah haji kembali dengan menggunakan Tabungan Ib Hijrah Haji maka bisa dilakukan, namun masa tenggunya adalah minimal 10 tahun. Masa tenggang ini merupakan peraturan yang otomatis akan dibaca melalui sistem yang digunakan oleh Kementerian Agama”.¹⁷

Kegunaan dan keuntungan dari Tabungan Ib Hijrah Haji, adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Lebih Praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Saat berangkat berhaji nasabah mendapatkan pilihan kartu *Share – E Debit Muamalat*. Kartu tersebut dapat digunakan diseluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM *Plus/Visa*, ATM Bersama, ATM Prima, *MEPS*, dan *Merchant Visa*.
- b. Lebih nyaman, tersedia beragam nominal standing Instruction bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa perlu repot ke kantor cabang atau ATM.
- c. Lebih ringan, karena tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan Ib Hijrah Haji.
- d. Lebih banyak bonus dan hadiahnya.

Demi menunjang penelitian ini dapat dikatakan kredibel dan valid, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah yang

¹⁷ Resti Aji Prawitasari, Wawancara, 3 Maret 2022

¹⁸ Brosur Bank Muamalat Indonesia.

membuka rekening Tabungan Ib Hijrah Haji. Nasabah yang berkenan melakukan wawancara salah satunya adalah Ibu Yuni Astuti, yang menyatakan:

“Saya menabung untuk keperluan ibadah haji di Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri karena setelah googling dan setelah bertanya –tanya kepada teman-teman disarankan untuk daftar disini. Tadi setelah saya dijelaskan oleh Customer Service kalau Tabungan Ib Hijrah Haji menggunakan akad wadi’ah yang sistemnya seperti tabungan. Jadi bisa nyicil untuk mencapai saldo akhir Rp 25.000.000. ada berbagai keuntungannya kalau pakai Tabungan Ib Hijrah Haji karena waktu haji di fasilitasi kartu ATM jadi tidak perlu bawa uang tunai berlebihan, bisa digunakan untuk berbelanja debit rekening di seluruh tempat dengan logo VISA. Kalau di tanah suci, ketika memasukkan kartu tersebut langsung muncul Bahasa Indonesia dan akan terkonversi nilai mata uang riyal ke rupiah. Sehingga memudahkan ketika bertransaksi ketika di tanah suci”.¹⁹

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad wadi’ah pada transaksi produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo adalah nasabah tidak dapat mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali kepada penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan di awal.

¹⁹ Yuni Astuti, Wawancara, 3 Maret 2022

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan produk Tabungan ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.

a. Faktor Penghambat

Dalam setiap kegiatan operasional bank terdapat faktor-faktor penghambat maupun pendukungnya. Namun pada implementasi akad wadi'ah pada produk Tabungan Ib Hijah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo secara umum tidak ada hambatan dalam proses penerapan ini. Melainkan terdapat hambatan yang bersumber dari bagian internal maupun eksternal Bank Muamalat Indonesia sendiri. Menurut Bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manager* menyatakan bahwa:

“Secara keseluruhan tidak ada hambatan yang dirasakan dalam penerapan ini, namun terkadang pihak bank harus memilah mana nasabah yang cocok untuk akad *wadi'ah*, karena jika nasabahnya tidak cocok tidak akan sesuai dan tidak akan setuju dengan akad *wadi'ah*, karena akad *wadi'ah* adalah akad titipan, jadi tidak ada yang diharapkan dari tabungan ini, jadi bagi hasil tidak dapat ataupun yang lain sebagainya, makanya akad *wadi'ah* ini harus sesuai dengan nasabahnya. Selain itu seperti yang kita tahu bersama hambatan terbesar dari Bank Muamalat sendiri adalah masih minimnya unit kantor. Kami hadir setidaknya kalau di Jawa Timur sekarasidenan Kediri adalah di Kediri sebagai Kantor Cabang Utama dimana membawahi Kantor Cabang Pembantu seperti di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, dan Ponorogo. Oleh sebab itu kami masih belum bisa menjangkau ke berbagai daerah-daerah lain, sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati layanan kami khususnya terkait produk

Tabungan Ib Hijrah Haji yang mana memang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat muslim”.²⁰

Selain hambatan di atas, terdapat juga hambatan yang lainnya meliputi hambatan terhadap akses masyarakat untuk menggunakan pelayanan Bank Muamalat Indonesia khususnya pada Produk Tabungan Ib Hijrah Haji, seperti pernyataan dari Bapak Pandu Bagaskara adalah sebagai berikut:

“Di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo hanya ada 2 Customer Service yang melayani nasabah. Karena Tabungan Ib Hijrah Haji merupakan produk unggulan kami, sering kali nasabah baru membludak. Penjelasan dari Customer Service kepada nasabah baru tentu akan memakan waktu, ehingga kadang kala membuat nasabah lain akan merasa bosan karena menunggu terlalu lama”.

Kemudian Bapak Pandu Bagaskara selaku Branch Manager menambahkan, bahwasannya ada hambatan yang harus diwaspadai oleh Bank Muamalat sendiri:

“Bank Penerima Setoran (BPS) untuk keperluan pendaftaran haji yang ditunjuk Kementrian Agama bukan hanya Bank Muamalat Indonesia, namun ada bank syariah lainnya. Bank Penerima Setoran (BPS) selain kami, biasanya dapat melakukan transfer atau hal sebagainya yang ditunjang dengan bank konvensional mereka sehingga kami kalah saing kalau dilihat dari unit kantor maupun dari ATM dan juga semakin banyaknya inovasi produk dari bank syariah lain yang dilengkapi dengan teknologi canggih membuat kami selalu memperbaiki produk ataupun layanan serta mempertahankan citra perusahaan agar nasaabah tetap menggunakan kami sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) untuk ibadah haji”.²¹

²⁰ Pandu Bagaskara, Wawancara, 2 Maret 2022

²¹ Pandu Bagaskara, Wawancara, 2 Maret 2022

Agar data yang diperoleh valid, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dari pihak Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak nasabah. Nasabah yang bersedia diwawancarai adalah Bapak Ahmad, beliau menyatakan:

“Pelayanan disini sebenarnya ramah, namun karena hanya ada 2 orang yang melayani (*Customer Service*) kami harus menunggu lama. Terlebih ketika melakukan pencairan dana, banyak dari kami belum mengetahui persyaratan yang harus di bawa. Jadi kami harus bolak balik dari tempat fotocopy ke Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo. Karena harus foto terlebih dahulu untuk melengkapi berkas. Dan juga ada kendala lain mengenai brosur Tabungan IB Hijrah Haji juga tidak tersedia”.²²

Selanjutnya ada Ibu Maulida Kurnia yang berpendapat mengenai kendala yang dialami selama menjadi nasabah pada produk Tabungan IB Hijrah Haji:

“Karena saya tidak pakai *Mobile Banking* ketika saya ingin melakukan pengisian rekening melalui transfer lewat ATM kadang kala harus antri karena disini ATMnya hanya satu unit. Kalau ATM disini banyak antriannya akhirnya saya ke ATM Bersama, dengan resiko saldo dari ATM saya harus kepotong untuk biaya transfer”.²³

b. Faktor Pendukung

Hambatan yang telah muncul pada Tabungan IB Hijrah Haji, senantiasa dianalisis oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo untuk menemukan solusi yang tepat. Menjawab

²² Ahmad, Wawancara, 3 Maret 2022

²³ Maulida Kurnia, Wawancara, 3 Maret 2022

hambatan yang pertama mengenai kurangnya unit kantor serta minimnya *Customer Service* yang ada, Bapak Pandu Bagaskara selaku *Branch Manager* menyatakan:

“Setiap ada nasabah baru membuka rekening apapun, kami selalu menyarankan untuk menginstal *Mobile Banking* BMI, ini dimaksudkan untuk meminimalisir kekurangan kami. Dengan adanya *Mobile Banking* nasabah yang akan melakukan transfer khususnya untuk pengisian Tabungan IB Hijrah Haji tidak perlu lagi melalui ATM maupun Teller. Selain itu, kami menyediakan fasilitas televisi guna mengusir rasa bosan ketika menunggu ataupun permen untuk mengusir rasa kantuk”.²⁴

Menurut Ibu Resti Aji Prawitasari selaku *Customer service* untuk mengatasi kendala yang berupa minimnya unit ATM yaitu:

“Solusi yang kami berikan mengenai kendala unit ATM yang sedikit adalah setiap kali ada nasabah baru khususnya untuk Tabungan IB Hijrah Haji kami selalu menyarankan untuk membuat 2 rekening. Rekening pertama untuk Tabungan IB Hijrah Haji dan yang kedua rekening untuk tabungan biasa. Misal jenis rekening kedua yang dibuka adalah Tabunganku. Lewat rekening Tabunganku ini nasabah tidak perlu repot untuk mengisi saldo Tabungan IB Hijrah Haji. Nasabah hanya perlu mengisi rekening Tabunganku, sedangkan pengisian saldo Tabungan IB Hijrah Haji lewat sistem yang ada di Bank Muamalat Indonesia secara sistematis atau biasa disebut dengan pemindahan buku.”

Ibu Chrisna Faradilla selaku *RM Funding* menambahkan apabila kendala mengenai minimnya unit ATM bisa diatasi dengan:

“Pengisian saldo rekening Tabungan IB Hijrah Haji tidak hanya bisa dilakukan melalui rekening atas nama Bank Muamalat, namun melalui bank lainnya pun bisa. Sehingga

²⁴ Pandu Bagaskara, Wawancara, 2 Maret 2022

nasabah tidak harus membuka dua jenis tabungan sekaligus.”²⁵

Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yang berupa tidak adanya brosur Tabungan IB Hijrah Haji, Ibu Resti Aji Prawitasari selaku *Customer Service* menyatakan:

“Brosur elektronik kami tersedia di web resmi Bank Muamalat Indonesia. Selain itu kami sekarang gencar untuk mengiklankan melalui baliho maupun melalui media sosial yang menurut kami lebih efektif di era digital seperti sekarang”.²⁶

Berdasarkan paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi akad *wadi'ah* pada transaksi produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo adalah setiap nasabah baru disarankan untuk menginstal *Mobile Banking*, membuka dua jenis buku tabungan yang berbeda dan dikantor disediakan televisi guna mengusir rasa jenuh nasabah ketika menunggu, brosur elektronik tersedia di web resmi Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan untuk faktor penghambatnya meliputi minimnya unit kantor dan ATM yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo, minimnya *Customer Service* yang melayani.

²⁵ Chrisna Faradilla, Wawancara, 3 Maret 2022

²⁶ Resti Aji Prawitasari, Wawancara 3 Maret 2022

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Akad Wadi'ah pada Transaksi Produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Adapun implementasinya di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo yang dijadikan bahan penelitian oleh peneliti adalah Tabungan IB Hijrah Haji yang menggunakan akad *wadi'ah*. Untuk mengatur pelaksanaan tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ini agar sesuai dengan rambu-rambu syariah, pada tanggal 12 Mei tahun 2000 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa khusus terkait produk pendanaan yaitu fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan memerlukan jasa perbankan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pendanaan disebutkan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:¹

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyariatkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 245.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, produk tabungan *wadi'ah* yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo salah satunya adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Didalam fatwadi atas angka pertama menyatakan bahwa tabungan *wadi'ah* bersifat simpanan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio secara teknis akad *wadi'ah* berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya.² Sependapat dengan Muhammad Syafi'i Antonio, Ismail mengatakan *wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.³

Dari wawancara dengan pihak *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo, telah memberikan penjelasan bahwa produk Tabungan IB Hijrah Haji memang bersifat simpanan. Bank hanya selaku pihak yang menyimpan dana yang dititipkan oleh nasabah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo juga telah memberikan rambu-rambu bahwa Tabungan IB

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

³Ismail, *Perbankan...*, 60.

Hijrah Haji bersifat titipan murni dan tidak ada pengurangan dari dana yang telah disetorkan.

Berdasarkan pada Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan *wadi'ah* disebutkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Mekanisme pengambilan dana pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo adalah dana yang sudah ada didalam tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu untuk keperluan selain pendaftaran ibadah haji. Sehingga bisa dikatakan bahwa Tabungan IB Hijrah Haji bisa diambil berdasarkan kesepakatan, ketentuannya yaitu ketika saldo sudah mencapai Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dana ini langsung disetorkan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Apabila dana di dalam tabungan di ambil sebelum memenuhi jumlah tersebut maka rekening akan dilakukan penutupan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah diperoleh dari Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo.

Berdasarkan pada Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa tidak ada imbalan yang disyariatkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank. Dapat dicermati dari hasil wawancara dengan *RM. Funding* di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo yang menyatakan bahwa Tabungan IB Hijrah Haji tidak ada bagi hasil, namun ada bonus yang diberikan

kepada bank. Dengan catatan bahwa bonus tersebut tidak dijanjikan di awal pembukaan rekening.

Jika ditinjau dari fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang secara langsung mengatur mengenai implementasi tabungan khususnya tabungan wadi'ah yang diterapkan di seluruh perbankan syariah di Indonesia dan juga pada penelitian ini, maka aplikasi pada Tabungan IB Hijrah Haji di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo dapat dikatakan sudah sesuai.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

1. Faktor Penghambat

Yang dibutuhkan nasabah ketika ada didalam suatu bank syariah adalah kepuasan dalam pelayanan, kenyamanan dan keamanan saat bertransaksi serta kelancaran saat berinvestasi. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan teori tentang kepuasan nasabah yaitu senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.⁴

Dengan adanya teori tersebut sangat berhubungan pada kehidupan sehari-hari dimana manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dimana saling

⁴Philip Kotler dan Kevin L. Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ke-13, terj. Bob Sabran, (Jakarta: Erlangga, 2009), 177.

membutuhkan satu sama lain, inilah yang menjadi dasar terbentuknya kerja sama baik antar institusional maupun personal.⁵

Seperti produk Tabungan IB Hijrah Haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo membantu nasabah muslim untuk memenuhi kebutuhan berhaji. Walaupun dengan adanya produk tersebut nasabah merasa dibantu dan juga difasilitasi yang menguntungkan mereka, namun masih ada beberapa hambatan pada Tabungan IB Hijrah Haji.

Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor bank syariah di Indonesia bukan berarti tidak mengalami hambatan. Hambatan yang pertama yang ada di Bank Muamalat Indonesia khususnya produk Tabungan IB Hijrah Haji adalah masih minimnya jumlah unit kantor dan unit ATM yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Ini disebabkan karena bank syariah masih dalam masa pertumbuhan. Oleh sebab itu pertumbuhan ini harus didukung oleh kesadaran umat muslim untuk menggunakan bank syariah sebagai kegiatan ekonomi. Dengan dukungan yang diperoleh maka nasabah yang ada di bank syariah nantinya akan mengalami pertumbuhan. Sehingga ini dapat membuka peluang agar unit kantor dan unit ATM akan ditambah apabila nasabah yang menggunakan bank syariah juga mengalami kenaikan yang signifikan.

⁵Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 240.

Hambatan yang kedua adalah masih kurangnya SDM *customer service* yang ada di BMI KCP. Ponorogo. Kurangnya sumber daya manusia pada bank syariah sebenarnya tidak terfokus pada *Customer Service* saja, namun semua bagian yang ada di bank syariah belum tentu mengetahui secara pasti mekanisme dari bank syariah itu sendiri. Oleh sebab itu seorang bankir harus memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan pola manajemen bank yang profesional pula.⁶ Sehingga yang menjadikan BMI masih minim *Customer Service* adalah, BMI ingin menggunakan SDA yang memang benar-benar profesional di bidang tersebut. Kedepannya BMI akan terus melakukan pembenahan guna tercapainya kepuasan nasabah.

2. Faktor Pendukung

Didalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu produk lembaga keuangan syariah pasti akan ada hambatan yang menghalangi. Dengan adanya hambatan tersebut perusahaan dituntut untuk mempunyai manajemen yang tepat guna untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga masalah yang ada tidak menyebar ke bagian yang lain. Setiap hambatan dan masalah yang timbul ataupun yang akan muncul segera di analisis untuk meminimalisir ketidakpuasan yang akan diterima nasabah nantinya.

⁶ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 210.

Bank Muamalat Indonesia adalah salah satu perbankan syariah di Indonesia. Segmentasi pasar dari BMI tidak hanya masyarakat muslim saja, tetapi masyarakat non muslim dapat menikmati pelayanan dan produk yang ada di BMI. Namun, ada beberapa produk yang memang mempunyai segmentasi yang di khususkan pada masyarakat muslim seperti Tabungan IBHijrah Haji.

Tujuan mengindikasikan apa yang ingin dicapai oleh unit bisnis, sedangkan strategi adalah rencana permainan kita untuk sampai kesana. Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya. Menurut Michael Porter dalam bukunya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller menjelaskan terdapat 3 *strategy generic porter* yang memberikan titik awal yang baik untuk berpikir secara strategis:⁷

a) Kepemimpinan biaya secara keseluruhan. Perusahaan yang mengejar strategi ini bekerja keras untuk mencapai biaya produksi dan distribusi rendah sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaing mereka dan memenangkan pangsa pasar yang besar.

Pada penelitian produk Tabungan IB Hijrah Haji kebanyakan dari nasabahnya sudah berusia lanjut. Sehingga untuk memudahkan pengisian saldo dari Tabungan IB Hijrah Haji pihak Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo menyarankan untuk membuka 2 jenis tabungan. Rekening pertama untuk Tabungan IB

⁷Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

Hijrah Haji dan yang kedua rekening untuk tabungan biasa. Misal jenis rekening kedua yang dibuka adalah Tabunganku. Lewat rekening Tabunganku ini nasabah tidak perlu repot untuk mengisi saldo Tabungan IB Hijrah Haji. Nasabah hanya perlu mengisi rekening Tabunganku, sedangkan pengisian saldo Tabungan IB Hijrah Haji lewat sistem yang ada di Bank Muamalat Indonesia secara sistematis atau biasa disebut dengan pemindahan buku. Secara tidak sengaja Customer Service telah menjual 2 produk yaitu Tabungan IB Hijrah Haji dan Tabunganku. Sehingga bisa dikatakan bahwa Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo menggunakan biaya produksi dan distribusi terendah.

- b) *Diferensiasi*. Bisnis yang berkonsentrasi pada kinerja unggul yang dicapai dengan cara unik dalam wilayah manfaat pelanggan penting yang dihargai oleh sebagian besar pasar.⁸


Produk Tabungan IB Hijrah Haji merupakan produk unggulan yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo. Sehingga untuk memuaskan nasabah atas produk unggulan tersebut, Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo memfasilitasi nasabah dengan *Mobile Banking* apabila ingin melakukan pengisian rekening Tabungan IB Hijrah Haji. Kombinasi antara Tabungan IB Hijrah Haji dengan *Mobile Banking* memberikan efektivitas waktu

⁸*Ibid.*, 86.

bagi nasabah karena tidak perlu melakukan transfer ataupun datang ke kantor untuk melakukan pengisian saldo rekening.

- c) Fokus. Bisnis berfokus pada satu segmen pasar yang lebih sempit. Perusahaan mengetahui segmen ini dengan akrab dan mengejar kepemimpinan biaya maupun *diferensial* di dalam segmen sasaran.⁹

Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo berfokus pada segmen pasar digital. Dimana era sekarang yang terkenal dengan istilah internet 4.0 yang menggunakan aktifitas sehari-hari lebih mudah menggunakan internet. Sehingga pemasaran produk Tabungan IB Hijrah Haji melalui media sosial sangat gencar dilakukan.



⁹*Ibid.*, 86.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi akad *wadi'ah* pada Tabungan iB Hijrah Haji yang dijalankan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo adalah akad *wadi'ah*. Nasabah tidak bisa mengambil uang yang sudah dititipkan kepada pihak bank sampai target tabungan haji terpenuhi yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah. Uang yang disetor oleh nasabah ke pihak bank selaku pihak penerima titipan dapat dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank dari hasil penyaluran dana tersebut diberikan kembali ke pihak penitip (nasabah) dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan di awal.

Hambatan pada Tabungan IB Hijrah Haji meliputi minimnya unit kantor dan ATM yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo, minimnya *Customer Service* yang melayani dan tidak tersedianya brosur maupun upaya pemasaran yang gencar. Sedangkan faktor pendukung untuk mengatasi hambatan pada Tabungan IB Hijrah Haji yaitu setiap nasabah baru disarankan menginstal *Mobile Banking*, membuka dua jenis buku tabungan yang berbeda dan di kantor disediakan televisi guna mengusir rasa jenuh nasabah ketika menunggu. Brosur elektronik tersedia di web resmi Bank Muamalat Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan diatas maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat dibawah ini:

1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo

Dalam perkembangan kedepannya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo semoga dapat mempertahankan maupun lebih mengoptimalkan operasional perusahaan yang berdasarkan prinsip syariah dan selalu mengabdikan diri untuk membantu sesama dengan legalitas bank syariah yang berprinsip tolong-menolong yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai tambahan koleksi kepustakaan di IAIN Ponorogo serta acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor bank syariah di Indonesia. Hadirnya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP. Ponorogo di pusat Kota Ponorogo memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian, membantu masyarakat dengan produk-produk yang menyesuaikan kebutuhan, bagi hasil yang menguntungkan dan kualitas pelayanan yang selalu dijaga untuk memuaskan nasabah. Maka dari itu, masih banyak peluang dan permasalahan yang perlu diamati,

dipelajari dan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Ali, Zaenuddin. *Hukum Perbankan Syariah Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascary. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika, 2010.
- Ismail. *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Pranadamedia Group: 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kevin L. Keller, dan Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran. Edisi Ke-13. terj. Bob Sabran*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Laksmana, Yusak. *Account Officer Bank Syari'ah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Nelwan, Z. C. Jeffy. *Layanan Internet Banking dan Mobile Banking di Bank KB Bukopin*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Paramitha, Dewi Setya. Dkk. *Nilai Esensial Dalam Praktik Keperawata*. Bandung: IKAPI, 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia, 2003.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.

Tjiptono, Fandy. *Pemasaran Jasa-Prinsip, Penerapan dan Penelitian*. Jakarta: Andi, 2014.

Wahjono, Sentot Imam. *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Daftar Skripsi dan Jurnal

Alpiansyah, Apri. Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Haji dan Umroh pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung). *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018.

Ernawati. Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabur Terhadap Waiting List Ibadah Haji. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Ilya', Ulum Al- Din. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Pemberian Bonus terhadap Loyalitas Nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sangatta". *International Journal*, Vol. 20, No. 1, (2018).

Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syari'ah". *Jurnal Madani Syari'ah*. Vol. 3, No. 3, (Agustus 2020).

Marva, Axel Ilyas. Mekanisme Produk Tabungan Faedah dan Upaya Peningkatan Nasabah pada BRI Syariah KCP Pringsewu. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2018.

Midawiyah. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar. *Skripsi*. Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2019.

Ningru, Ida Febriana. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Gresik. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Noor, Muhammad. "Haji dan Umrah". *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, (Oktober 2018).

Pratiwi. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan di Bank BRIS Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 2, (Oktober 2018).

Putri, Dian Anggina. Mekanisme Penggunaan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Produk Tabungan Ib Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Kantor

Cabang Utama Padangsidimpuan. *Skripsi*. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019.

Wijaya, Reza Henning. “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Wadi’ah Pada Perbankan Syari’ah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 3, No. 2, (April 2021).

Daftar Website

Bank Muamalat Indonesia. “Visi dan Misi ” dalam www.muamalat.co.id (diakses pada tanggal 4 Maret 2022, jam 06.27).

Bank Muamalat Indonesia. “Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia” dalam www.muamalat.co.id (diakses pada tanggal 6 Maret 2022, jam 17.30).

Kalam Sindonews. “Al-baqarah ayat 283” dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/283/2/al-baqarah-ayat-283> (diakses pada tanggal 2 Januari 2022, jam 21.15).

Tafsirq. “Hadits Ibnu Majah” dalam <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2280> (diakses pada tanggal 2 Januari 2022, jam 22.45).

